PENUNJUKAN-OPERATOR-PPID
2026
Kpt 5 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU


ABSTRAK : - bahwa telah diterapkannya suatu sistem informasi yang dapat membantu manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik dalam suatu sistem aplikasi E PPID; bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan operator pada setiap satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penunjukan Operator E PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PerKI Nomor 1 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 ; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

- Keputusan ini menunjuk Operator E-PPID Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.
- Lamp.: 1 HLM.